



## PUTUSAN

Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DIONO ALIAS ONO BIN BASUNI (ALM);
2. Tempat Lahir : Muara Bulan (Provinsi Kalimantan Tengah);
3. Umur / tanggal : 45 Tahun / 01 April 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : PT KSI III, Bedeng Timur, Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pendidikan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
- Perpanjangan Pertama Plh Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
- Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL KADIR, S.H., BAMBANG EDI PRIYANTO, S.H., M.H., NITRO ABDITYA, S.H. dan MOCHAMMAD NASIR, S.H., M.H., pekerjaan Advokat, berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan (LKBH) STIH Habaring Hurung Sampit di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 56 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 27 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt, tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt, tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang juga diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIONO ALIAS ONO BIN BASUNI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIONO ALIAS ONO BIN BASUNI (ALM) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, denda sebesar Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor /

*Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt*



Bruto 4,48 (empat koma empat delapan) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan 1 (satu) pembungkus kecil seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram sehingga berat bersih / netto adalah 4,27 (empat koma dua tujuh) gram yang disisihkan berat bersih / netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk uji laboratorium sehingga berat bersih / netto 4,20 (empat koma dua nol) gram sebagai barang bukti di pengadilan dan atau dimusnahkan;

- 21 (dua puluh satu) bungkus klip yang berisi butiran kristal warna bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 2,61 (dua koma enam satu) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan 21 (dua puluh satu) pembungkus kecil seberat 1,82 (satu koma delapan dua) gram sehingga berat bersih / netto adalah 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram yang kemudian disisihkan dengan rincian:
  - 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 2,51 (dua koma lima satu) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus dengan 20 (dua puluh) pembungkus kecil seberat 1,75 (satu koma tujuh lima) gram sehingga berat bersih / netto adalah 0,76 (nol koma tujuh enam) gram sebagai barang bukti di Pengadilan dan atau dimusnahkan;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 0.10 (nol koma satu nol) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus kecil dengan 1 (satu) plastik pembungkus kecil seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sehingga berat bersih / netto adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk penyisihan uji laboratorium;

(Menguatkan Berita Acara Perampasan/ Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti pada tahap Penyidikan di halaman Polres Seruyan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021;

- 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam;

*Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt*



- 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan FOLO FACE;
  - 3 (tiga) lembar sobekan tissue warna putih;
  - 1 (satu) buah kaleng plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotaknya yang bertuliskan POCKET SCALE;
  - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
  - 8 (delapan) bendel klip plastik bening;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah termos warna hitam;
  - 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 081350279891;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Nokia;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3742 Q;
  - 1 (satu) lembar STNKB asli dengan Nomor 13866729 atas nama DIONO;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda warna hitam;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor N-07833225 atas nama DIONO;
  - Uang pecahan sebanyak Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa DIONO ALIAS ONO BIN BASUNI (ALM) membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

*Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt*



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### PERTAMA

Bahwa Terdakwa DIONO ALIAS ONO BIN BASUNI (ALM), pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekitar jam 21.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Pos Satpam PT. Kerry Sawit Indonesia I, Bedeng 34, RT.000 / RW.000, Desa Sembuluh 1, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan di halaman perkarangan dapur rumah Terdakwa di PT. Kerry Sawit Indonesia III, Bedeng Timur, Desa Sembuluh 1, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekitar jam 21.00 WIB, saksi LAMIRAN selaku Korpam (koordinator satpam) PT. Kerry Sawit Indonesia I mendapat laporan dari anggota yang sedang berjaga di pos satpam (saksi KHOIRUDIN) yang mencurigai Terdakwa karena tidak mau diperiksa pada saat melintas di depan pos satpam, kemudian saksi langsung menuju ke pos satpam tersebut untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Bahwa sewaktu saksi LAMIRAN dan saksi KHOIRUDIN melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap tidak mau untuk diperiksa, kemudian saksi LAMIRAN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Danau Sembuluh, tidak berapa lama kemudian Anggota Polsek Danau Sembuluh datang dengan memperlihatkan surat perintah tugas kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan badan dan pada waktu itu saksi LAMIRAN bersama saksi KHOIRUDIN dan saksi SLAMET diminta oleh Anggota Polsek Danau Sembuluh untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya terdapat butiran sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih didalam 1 (satu) kotak

*Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt*



rokok Surya Gudang Garam yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan “FOLO FACE” yang dibawa oleh Terdakwa, setelah melihat hal tersebut Anggota Polsek Danau Sembuluh melakukan intrograsi kepada Terdakwa dan mengakui masih menyimpan Narkotika lainnya di rumah yang beralamatkan di PT. KSI III, Bedeng Timur, Desa Sembuluh 1, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Anggota Polsek Danau Sembuluh menuju tempat tersebut dan kembali melakukan pengeledahan di halaman perkarangan dapur rumah Terdakwa yang juga ikut disaksikan saksi LAMIRAN bersama saksi KHOIRUDIN dan saksi SLAMET dan menemukan 1 (satu) buah termos warna hitam yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik / paket kecil yang berisikan butiran kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu, 3 (tiga) lembar sobekan tissue warna putih, 1 (satu) buah kaleng plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver berserta kotaknya yang bertuliskan ‘POCKET SCALE’, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 8 (delapan) bendel klip plastik bening, 1 (satu) buah gunting dan uang pecahan sebanyak Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari saudara ARUL (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar jam 11.00 WIB dengan terlebih dahulu Terdakwa menelpon saudara ARUL dan menanyakan ”ADALAH?” dan saudara ARUL menjawab ”ADA” (yang mana pada waktu itu Terdakwa sudah berada di Sampit), kemudian Terdakwa langsung mendatangi kediaman saudara ARUL yang beralamatkan di daerah pasar keramat Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa langsung bertemu saudara ARUL lalu menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) kepada saudara ARUL kemudian saudara ARUL pergi mencari sabu, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit saudara ARUL datang dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa, setelah membeli sabu selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah, setibanya di rumah sabu tersebut Terdakwa timbang dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang dimana mendapat berat kotor kurang lebih 2 (dua) gram, dan sabu tersebut dipecah oleh Terdakwa menjadi 24 (dua puluh empat) paket

*Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt*



klip plastik bening, setelah memecah sabu tersebut tidak berapa lama waktu kemudian ada warga masyarakat yang tidak dikenal oleh Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan serta 21 (dua puluh satu) paket sabu Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah termos warna hitam;

Bahwa Terdakwa kembali ingin membeli Narkotika sabu dari saudara ARUL pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sebelum berangkat Terdakwa terlebih dahulu menyimpan 1 (satu) buah termos di halaman belakang perkarangan rumah tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3742 Q berangkat menuju ke sampit, sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa langsung mendatangi saudara ARUL di daerah pasar keramat dan Terdakwa langsung bertemu saudara ARUL serta menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah) kepada saudara ARUL kemudian saudara ARUL pergi mencari barang tersebut, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit saudara ARUL datang dan menyerahkan 1 paket sabu seharga Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah membeli sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang, diperjalanan pulang sekitar jam 21.00 WIB di depan Pos Satpam PT. KSI I, Terdakwa diberhentikan oleh pihak keamanan satpam PT. KSI I, yang meminta Terdakwa untuk membuka barang bawaan, namun disaat itu Terdakwa menolak untuk dilakukan pemeriksaan, tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat Anggota Polsek Danau Sembuluh yang memperlihatkan surat perintah untuk melakukan pengeledahan badan kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi LAMIRAN bersama saksi KHOIRUDIN dan saksi SLAMET, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran Kristal warna bening Narkotika sabu dengan berat Kotor / Bruto 4,48 (empat koma empat delapan) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih didalam 1 (satu) kotak rokok Surya Gudang Garam yang di simpan didalam 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan "FOLO FACE" yang dibawa oleh Terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan Terdakwa juga diintrograsi kembali, karena Terdakwa merasa perbuatan Terdakwa salah dan melanggar hukum kemudian Terdakwa mengaku masih menyimpan Narkotika jenis sabu di halaman

*Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt*





belakang perkarangan rumah Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB Anggota Polsek Danau Sembuluh beserta saksi LAMIRAN bersama saksi KHOIRUDIN dan saksi SLAMET menuju rumah Terdakwa yang beralamatkan di PT. KSI III Bedeng Timur, Desa Sembuluh 1, Kecamatan Danau Sembuluh, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah termos warna hitam yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik / paket kecil sabu dengan berat bruto 2,61 (dua koma enam satu) gram, 3 (tiga) lembar sobekan tissue warna putih, 1 (satu) buah kaleng plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver berserta kotaknya yang bertuliskan 'POCKET SCALE', 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 8 (delapan) bendel klip plastik bening, 1 (satu) buah gunting dan uang pecahan sebanyak Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Narkotika sabu di pekarangan halaman belakang rumah Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeladahan, Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa untuk dilakukan proses penyelidikan sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkotika golongan I dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian UPC Seruyan Nomor : 006/VI/11142.00/2021, tanggal 16 Juni 2021 terhadap 1 (satu) paket kristal mendapat berat bersih 4,27 (empat koma dua tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian UPC Seruyan Nomor : 007/VI/11142.00/2021, tanggal 16 Juni 2021 terhadap 21 (dua puluh satu) paket kristal mendapat berat bersih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram;

Bahwa berdasarkan Surat Nomor : R/7368/VII/RES.9.5./2021/Bidlabfor, tanggal 05 Juli 2021 dari Labfor Forensik Surabaya, dengan Nomor sample 11370/2021/NNF, terhadap sample Narkotika saudara DIONO dinyatakan Positif Metampethamin;

*Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt*





Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DIONO ALIAS ONO BIN BASUNI (ALM), pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekitar jam 21.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Pos Satpam PT. Kerry Sawit Indonesia I, Bedeng 34, RT.000 / RW.000, Desa Sembuluh 1, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan di halaman perkarangan dapur rumah Terdakwa di PT. Kerry Sawit Indonesia III, Bedeng Timur, Desa Sembuluh 1, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekitar jam 21.00 WIB, saksi LAMIRAN selaku Korpam (koordinator satpam) PT. Kerry Sawit Indonesia I mendapat laporan dari anggota yang sedang berjaga di pos satpam (saksi KHOIRUDIN) yang mencurigai Terdakwa karena tidak mau diperiksa pada saat melintas di depan Pos Satpam, kemudian saksi langsung menuju ke pos satpam tersebut untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Bahwa sewaktu saksi LAMIRAN dan saksi KHOIRUDIN melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap tidak mau untuk diperiksa, kemudian saksi LAMIRAN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Danau Sembuluh, tidak berapa lama kemudian Anggota Polsek Danau Sembuluh datang dengan memperlihatkan surat perintah tugas kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan badan dan pada waktu itu saksi LAMIRAN bersama saksi KHOIRUDIN dan saksi SLAMET diminta oleh Anggota Polsek Danau Sembuluh untuk menyaksikan pengeledahan tersebut;

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya terdapat butiran sabu

*Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt*



yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih didalam 1 (satu) kotak rokok Surya Gudang Garam yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan “FOLO FACE” yang dibawa oleh Terdakwa, setelah melihat hal tersebut Anggota Polsek Danau Sembuluh melakukan intrograsi kepada Terdakwa dan mengakui masih menyimpan Narkotika lainnya di rumah yang beralamatkan di PT. KSI III, Bedeng Timur, Desa Sembuluh 1, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Anggota Polsek Danau Sembuluh menuju tempat tersebut dan kembali melakukan pengeledahan di halaman perkarangan dapur rumah Terdakwa yang juga ikut disaksikan saksi LAMIRAN bersama saksi KHOIRUDIN dan saksi SLAMET dan menemukan 1 (satu) buah termos warna hitam yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik / paket kecil yang berisikan butiran kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu, 3 (tiga) lembar sobekan tissue warna putih, 1 (satu) buah kaleng plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver berserta kotaknya yang bertuliskan ‘POCKET SCALE’, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 8 (delapan) bendel klip plastik bening, 1 (satu) buah gunting dan uang pecahan sebanyak Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian UPC Seruyan Nomor : 006/VI/11142.00/2021, tanggal 16 Juni 2021 terhadap 1 (satu) paket kristal mendapat berat bersih 4,27 (empat koma dua tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian UPC Seruyan Nomor : 007/VI/11142.00/2021, tanggal 16 Juni 2021 terhadap 21 (dua puluh satu) paket kristal mendapat berat bersih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram;

bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang – Seruyan Nomor : 019815, tanggal 16 Juni 2021 terhadap urine saudara DIONO dinyatakan Positif Metampethamin;

*Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt*



Bahwa berdasarkan Surat Nomor : R/7368/VII/RES.9.5./2021/Bidlabfor, tanggal 05 Juli 2021 dari Labfor Forensik Surabaya, dengan Nomor sample 11370/2021/NNF, terhadap sample Narkotika saudara DIONO dinyatakan Positif Metampethamin;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi LAMIRAN BIN TOIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Polisi Polsek Danau Sembuluh karena Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa kejadian itu pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 21.00 WIB di pekarangan dapur rumah Terdakwa tepatnya di PT Kerry Sawit Indonesia I Bedeng 34, RT.000 / RW.000, Desa Sembuluh 1, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa awalnya saksi sebagai Korpam (Koordinator Satpan) PT Kerry Sawit Indonesia I mendapat laporan dari Anggota yang sedang berjaga di Pos Satpam yaitu saksi Khoiruddin yang mengatakan jika Terdakwa tidak ingin diperiksa pada saat sedang melintas di depan Pos Satpam;
  - Bahwa saat itu saksi langsung menuju ke Pos Satpam tersebut dan Terdakwa tidak ingin diperiksa sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Danau Sembuluh dan tidak lama kemudian Anggota Polisi datang dengan memperlihatkan Surat Perintah untuk melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan saat itu saksi diminta oleh Anggota Polisi untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
  - Bahwa pada saat penggeledahan tepatnya di tas slempang warna biru milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang di dalamnya

*Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt*



- terdapat butiran Narkotika jenis sabu, yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih, didalam 1 (satu) kotak rokok Surya Gudang Garam;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengatakan masih memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut di pekarangan dapur rumah Terdakwa tepatnya di PT Kerry Sawit Indonesia III Bedeng Timur, Desa Sembuluh 1, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di pekarangan dapur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah termos warna hitam yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik / paket kecil yang berisikan butiran kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) buah kaleng plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotaknya yang bertuliskan “Pocket Scale”, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 8 (delapan) bundel klip plastik bening, 1 (satu) buah gunting, dan uang pecahan sejumlah Rp 600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setelah Anggota Polisi mendapatkan barang bukti tersebut, Terdakwa langsung diamankan ke Kantor Polsek Danau Sembuluh untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut mengatakan jika barang bukti sabu adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi KHOIRUDIN BIN SUPAAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Polisi Polsek Danau Sembuluh karena Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian itu pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 21.00 WIB di pekarangan dapur rumah Terdakwa tepatnya di PT Kerry Sawit Indonesia I Bedeng 34, RT.000 / RW.000, Desa Sembuluh 1,

*Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt*



Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya saksi sedang melaksanakan tugas piket jaga di Pos Satpam dan saat itu memberhentikan Terdakwa yang sedang melintas lalu sewaktu saksi ingin melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak untuk diperiksa;
- Bahwa saat itu saksi langsung menghubungi saksi Lamiran selaku Korpam (Koordinator Satpan) PT Kerry Sawit Indonesia I dan tidak lama kemudian saksi Lamiran datang dan Terdakwa tetap tidak ingin diperiksa sehingga saksi Lamiran melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Danau Sembuluh dan tidak lama kemudian Anggota Polisi datang dengan memperlihatkan Surat Perintah untuk melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan saat itu saksi diminta oleh Anggota Polisi untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan tepatnya di tas slempang warna biru milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat butiran Narkotika jenis sabu, yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih, di dalam 1 (satu) kotak rokok Surya Gudang Garam;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengatakan masih memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut di pekarangan dapur rumah Terdakwa tepatnya di PT Kerry Sawit Indonesia III Bedeng Timur, Desa Sembuluh 1, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di pekarangan dapur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah termos warna hitam yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik / paket kecil yang berisikan butiran kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) buah kaleng plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotaknya yang bertuliskan "Pocket Scale", 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 8 (delapan) bundel klip plastik bening, 1 (satu) buah gunting, dan uang pecahan sejumlah Rp 600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Anggota Polisi mendapatkan barang bukti tersebut, Terdakwa langsung diamankan ke Kantor Polsek Danau Sembuluh untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut mengatakan jika barang bukti sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi HENDRO BIN DEWAN (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Polisi Polsek Danau Sembuluh karena Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT di PT Kerry Sawit Indonesia III;
- Bahwa kejadian itu pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 22.30 WIB di pekarangan dapur rumah Terdakwa tepatnya di PT Kerry Sawit Indonesia I Bedeng 34, RT.000 / RW.000, Desa Sembuluh 1, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penggeledahan di pekarangan dapur rumah Terdakwa tepatnya di PT Kerry Sawit Indonesia III Bedeng Timur, Desa Sembuluh 1, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di pekarangan dapur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah termos warna hitam yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik / paket kecil yang berisikan butiran kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) buah kaleng plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotaknya yang bertuliskan "Pocket Scale", 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 8 (depalan) bundel klip plastik bening, 1 (satu) buah gunting, dan uang pecahan sejumlah Rp 600.000.00. (enam ratus ribu rupiah);

*Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt*



- Bahwa setelah Anggota Polisi mendapatkan barang bukti tersebut, Terdakwa langsung diamankan ke Kantor Polsek Danau Sembuluh untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi LEGO ADISAPUTRO BIN PONIMIN (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh saksi bersama Anggota Polisi karena Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian itu pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 21.00 WIB di pekarangan dapur rumah Terdakwa tepatnya di PT Kerry Sawit Indonesia I Bedeng 34, RT.000 / RW.000, Desa Sembuluh 1, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari Security PT Kerry Sawit Indonesia yang mengatakan jika Terdakwa tidak ingin diperiksa pada saat sedang melintas di depan Pos Satpam PT Kerry Sawit Indonesia;
- Bahwa saat itu saksi langsung menuju ke Pos Satpam tersebut dengan memperlihatkan Surat Perintah untuk melakukan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan tepatnya di tas slempang warna biru milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat butiran Narkotika jenis sabu, yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih, di dalam 1 (satu) kotak rokok Surya Gudang Garam;
- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa mengatakan masih memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut di pekarangan dapur rumah Terdakwa tepatnya di PT Kerry Sawit Indonesia III Bedeng Timur, Desa Sembuluh 1, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;

*Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt*





- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di pekarangan dapur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah termos warna hitam yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik / paket kecil yang berisikan butiran kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) buah kaleng plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotaknya yang bertuliskan “Pocket Scale”, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 8 (delapan) bundel klip plastik bening, 1 (satu) buah gunting, dan uang pecahan sejumlah Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Anggota Polisi mendapatkan barang bukti tersebut, Terdakwa langsung diamankan ke Kantor Polsek Danau Sembuluh untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut mengatakan jika barang bukti sabu adalah milik Terdakwa yang dibeli dari saudara Arul yang berada di Sampit sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari 2 (dua) gram sabu tersebut Terdakwa membagi sebanyak 24 (dua puluh empat) paket plastik bening dengan harga Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebahagian yakni 3 (tiga) paket sudah ada yang terjual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu tidak mempunyai ataupun memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang dikuasi oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt*



- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa, sehubungan dengan telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekira pukul 21.00 WIB di PT. Kerry Sawit Indonesia I, Bedeng 34, RT. 000/RW.000, Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat dan 4,48 (empat koma empat delapan) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih di dalam 1 (satu) kotak rokok Surya Gudang Garam yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan “Folo Face”;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan serta Terdakwa diinterogasi lalu Terdakwa mengaku masih menyimpan, memiliki Narkotika jenis sabu, yang Terdakwa simpan di halaman belakang perkarangan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah termos warna hitam yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik / paket kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2,61 (dua koma enam satu) gram, 3 (tiga) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) buah kaleng plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver berserta kotaknya yang bertuliskan ‘Pocket Scale’, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 8 (delapan) bendel klip plastik bening, 1 (satu) buah gunting dan uang pecahan sejumlah Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan / membeli 2 (dua) kali dari saudara Arul di Sampit yakin yang pertama dengan harga Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan kedua dengan harga Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa pecah atau membagi sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) paket plastik bening dengan harga Rp 200.000.00 (dua ratus ribu) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);

*Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt*



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib menjual, membeli, menerima Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dikuasi oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan dengan Nomor RM : 019815 tanggal 16 Juni 2021 berupa 1 (satu) botol kecil kaca berisi urine milik Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamphetamin dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Surabaya dengan Nomor Lab : 11370/NNF/2021 tanggal 05 Juli 2021 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,023 (nol koma nol dua tiga) gram dengan Nomor 11370/2021/NNF dengan hasil Pengujian Positif Metamphetamin serta Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian UPC Seruyan berupa sebanyak 1 (satu) paket kristal berisi Narkotika golongan I bukan tanaman dengan total berat bersih 4,27 (empat koma dua tujuh) gram serta 21 (dua puluh satu) paket kristal berisi Narkotika golongan I bukan tanaman dengan total berat bersih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram dan telah disisihkan sebahagian untuk pengujian Laboratorium;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / Bruto 4,48 (empat koma empat delapan) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan 1 (satu) pembungkus kecil seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram sehingga berat bersih / netto adalah 4,27 (empat koma dua tujuh) gram yang disisihkan berat bersih / netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk uji laboratorium sehingga berat bersih / netto 4,20 (empat koma dua nol) gram sebagai barang bukti di pengadilan dan atau dimusnahkan;
- 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 2,61 (dua koma enam satu) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan 21 (dua puluh satu) pembungkus kecil

*Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt*



seberat 1,82 (satu koma delapan dua) gram sehingga berat bersih / netto adalah 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram yang kemudian disisihkan dengan rincian:

- 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 2,51 (dua koma lima satu) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus dengan 20 (dua puluh) pembungkus kecil seberat 1,75 (satu koma tujuh lima) gram sehingga berat bersih / netto adalah 0,76 (nol koma tujuh enam) gram sebagai barang bukti di Pengadilan dan atau dimusnahkan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 0.10 (nol koma satu nol) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus kecil dengan 1 (satu) plastik pembungkus kecil seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sehingga berat bersih / netto adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk penyisihan uji laboratorium;

(Menguatkan Berita Acara Perampasan/ Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti pada tahap Penyidikan di halaman Polres Seruyan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021;

- 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan FOLO FACE;
- 3 (tiga) lembar sobekan tissue warna putih;
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotaknya yang bertuliskan POCKET SCALE;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
- 8 (delapan) bendel klip plastik bening;
- 1 (satu) buah gunting;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt



- 1 (satu) buah termos warna hitam;
- 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 081350279891;
- 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Nokia;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3742 Q;
- 1 (satu) lembar STNKB asli dengan Nomor 13866729 atas nama DIONO;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda warna hitam;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor N-07833225 atas nama DIONO;
- Uang pecahan sebanyak Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena telah memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekira pukul 21.00 WIB di PT. Kerry Sawit Indonesia I, Bedeng 34, RT. 000/RW.000, Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berawal Ketika Terdakwa diamankan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat dan 4,48 (empat koma empat puluh delapan) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih di dalam 1 (satu) kotak rokok Surya Gudang Garam yang di simpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan "Folo Face";
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan serta Terdakwa diinterogasi lalu Terdakwa mengaku masih menyimpan, memiliki Narkotika jenis sabu, yang Terdakwa simpan di halaman belakang perkarangan rumah Terdakwa;

*Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt*



- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah termos warna hitam yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik / paket kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2,61 (dua koma enam satu) gram, 3 (tiga) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) buah kaleng plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver berserta kotaknya yang bertuliskan 'Pocket Scale', 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 8 (delapan) bendel klip plastik bening, 1 (satu) buah gunting dan uang pecahan sejumlah Rp600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan / membeli 2 (dua) kali dari saudara Arul di Sampit yakin yang pertama dengan harga Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan kedua dengan harga Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa pecah atau membagi sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) paket plastik bening dengan harga Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib menjual, membeli, menerima Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu PERTAMA Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU KEDUA Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang relevan sesuai dengan yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

*Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt*



(2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari definisi barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya didasarkan atas bukti - bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa DIONO ALIAS ONO BIN BASUNI (ALM) sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur - unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang di sini telah terpenuhi;

*Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt*





Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga secara nyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut Undang Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

*Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt*



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapat dari penggeledahan dan selanjutnya disita dari Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan uji kandungannya dan beratnya masing-masing oleh Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Krisminalistik Laboratorium Kriminalistik Surabaya serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian UPC Seruyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan dengan Nomor RM : 019815 tanggal 16 Juni 2021 berupa 1 (satu) botol kecil kaca berisi urine milik Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamphetamin dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Surabaya dengan Nomor Lab : 11370/NNF/2021 tanggal 05 Juli 2021 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,023 (nol koma nol dua tiga) gram dengan Nomor 11370/2021/NNF dengan hasil Pengujian Positif Metamphetamin serta Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Seruyan berupa sebanyak 1 (satu) paket kristal berisi Narkotika golongan I bukan tanaman dengan total berat bersih 4,27 (empat koma dua tujuh) gram serta 21 (dua puluh satu) paket kristal berisi Narkotika golongan I bukan tanaman dengan total berat bersih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram dan telah disisihkan sebahagian untuk pengujian Laboratuim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa DIONO ALIAS ONO BIN BASUNI (ALM) pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekira pukul 21.00 WIB di PT. Kerry Sawit Indonesia I, Bedeng 34, RT. 000/RW.000, Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena terlibat dalam transaksi Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa diamankan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat dan 4,48 (empat koma empat delapan) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu

*Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt*



warna putih di dalam 1 (satu) kotak rokok Surya Gudang Garam yang di simpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan "Folo Face dan setelah dilakukan penggeledahan serta Terdakwa diinterogasi lalu Terdakwa mengaku masih menyimpan, memiliki Narkotika jenis sabu, yang Terdakwa simpan di halaman belakang pekarangan rumah Terdakwa kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah termos warna hitam yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik / paket kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2,61 (dua koma enam satu) gram, 3 (tiga) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) buah kaleng plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver berserta kotaknya yang bertuliskan 'Pocket Scale', 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 8 (delapan) bendel klip plastik bening, 1 (satu) buah gunting dan uang pecahan sejumlah Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan / membeli 2 (dua) kali dari saudara Arul di Sampit yakin yang pertama dengan harga Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan kedua dengan harga Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah) kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa pecah atau membagi sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) paket plastik bening dengan harga Rp 200.000.00 (dua ratus ribu) per paketnya dan Terdakwa sudah menjual sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamphetamin tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa bukanlah sebagai orang yang disebut sebagai penyalah guna narkotika dihubungkan dengan jumlah barang bukti berupa narkotika yang ditemukan dan barang bukti timbangan dan sejumlah plastik sebagai pembungkus sehingga perbuatan Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual, membeli, menerima Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

*Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt*



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur - unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / Bruto 4,48 (empat koma empat delapan) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan 1 (satu) pembungkus kecil seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram sehingga berat bersih / netto adalah 4,27 (empat koma dua tujuh) gram yang disisihkan berat bersih / netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk uji laboratorium sehingga berat bersih / netto 4,20 (empat koma dua nol) gram sebagai barang bukti di pengadilan dan atau dimusnahkan;
- 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 2,61 (dua koma enam satu) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan 21 (dua puluh satu) pembungkus kecil seberat 1,82 (satu koma delapan dua) gram sehingga berat bersih / netto adalah 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram yang kemudian disisihkan dengan rincian:
  - 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 2,51 (dua koma lima satu) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus dengan 20 (dua puluh) pembungkus kecil seberat 1,75 (satu koma tujuh lima) gram sehingga berat bersih / netto adalah 0,76 (nol koma tujuh enam) gram sebagai barang bukti di Pengadilan dan atau dimusnahkan;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 0,10 (nol koma satu nol) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus kecil dengan 1 (satu) plastik pembungkus kecil seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sehingga berat bersih / netto adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk penyisihan uji laboratorium;

*Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt*



(Menguatkan Berita Acara Perampasan / Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti pada tahap Penyidikan di halaman Polres Seruyan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021;

- 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan FOLO FACE;
- 3 (tiga) lembar sobekan tissue warna putih;
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotaknya yang bertuliskan POCKET SCALE;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
- 8 (delapan) bendel klip plastik bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah termos warna hitam;
- 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 081350279891;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap:

- 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Nokia;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3742 Q;
- 1 (satu) lembar STNKB asli dengan Nomor 13866729 atas nama DIONO;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda warna hitam;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor N-07833225 atas nama DIONO;
- Uang pecahan sebanyak Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu;

Bahwa barang tersebut yang disita dari Terdakwa, oleh karena memiliki hubungan yang langsung dan nyata dengan tindak pidana yang dilakukan

*Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt*



tersebut sesuai Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa DIONO ALIAS ONO BIN BASUNI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt





- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / Bruto 4,48 (empat koma empat delapan) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan 1 (satu) pembungkus kecil seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram sehingga berat bersih / netto adalah 4,27 (empat koma dua tujuh) gram yang disisihkan berat bersih / netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk uji laboratorium sehingga berat bersih / netto 4,20 (empat koma dua nol) gram sebagai barang bukti di pengadilan dan atau dimusnahkan;
  - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 2,61 (dua koma enam satu) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan 21 (dua puluh satu) pembungkus kecil seberat 1,82 (satu koma delapan dua) gram sehingga berat bersih / netto adalah 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram yang kemudian disisihkan dengan rincian:
    - 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 2,51 (dua koma lima satu) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus dengan 20 (dua puluh) pembungkus kecil seberat 1,75 (satu koma tujuh lima) gram sehingga berat bersih / netto adalah 0,76 (nol koma tujuh enam) gram sebagai barang bukti di Pengadilan dan atau dimusnahkan;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 0.10 (nol koma satu nol) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus kecil dengan 1 (satu) plastik pembungkus kecil seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sehingga berat bersih / netto adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk penyisihan uji laboratorium;
- (Menguatkan Berita Acara Perampasan/ Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti pada tahap Penyidikan di halaman Polres Seruyan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan FOLO FACE;
- 3 (tiga) lembar sobekan tissue warna putih;
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotaknya yang bertuliskan POCKET SCALE;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
- 8 (delapan) bendel klip plastik bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah termos warna hitam;
- 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 081350279891;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Nokia;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3742 Q;
- 1 (satu) lembar STNKB asli dengan Nomor 13866729 atas nama DIONO;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda warna hitam;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor N-07833225 atas nama DIONO;
- Uang pecahan sebanyak Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk Negara;

- 6). Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, oleh kami, DARMINTO HUTASOIT, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SAIFUL.HS, S.H., M.H., dan FIRDAUS SODIQIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRIADI, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh SINDU HUTOMO, S.H., Penuntut Umum pada

*Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt*



Kejaksaan Negeri Seruyan serta dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

SAIFUL.HS, S.H, M.H

DARMINTO HUTASOIT, S.H, M.H

FIRDAUS SODIQIN, S.H

Panitera

SUPRIADI, S.H

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)